



KESEPAKATAN BERSAMA

(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN

PT. MAJU JAYA SASAMEH

NOMOR : 130.4/ 63/TKKSD-MoU/2024

NOMOR : 026/MJS/BV/I/2024

TENTANG

MEDIA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Dua* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, bertempat di Puruk Cahu yang bertandatangan di bawah ini :

I. Dr. Drs. HERMON, M.Si

: **Pj. Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100. 2.1.3-3938 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Jalan Letjend Soeprpto No. 1 Puruk Cahu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Murung Raya**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. FEREN CHIA, S.P

: **Direktur Utama PT. Maju Jaya Sasameh**, Jalan Soekarna-Hatta RT 03 RW 02 Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Media Online Borneoviral.com** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah publikasi dan penyebaran informasi pembangunan di Kabupaten Murung Raya, kegiatan Kemasyarakatan dan kegiatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Penyediaan ruang/kolom pemberitaan pada Media Online borneoviral.com;
- (2) Mengolah/membuat berita Pembangunan di Kabupaten Murung Raya, kegiatan Kemasyarakatan dan kegiatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- (3) Penyebarluasan berita Pembangunan, Kegiatan Kemasyarakatan dan kegiatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dan kewenangannya.

BAB IV

BIAYA

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani. Dalam hal kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, Maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum kesepakatan berakhir:


Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur, dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya di atas kertas bermeterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap/stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap bermeterai untuk masing-masing **PIHAK**, 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip Sekretariat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Murung Raya di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.

MJS PIHAK KEDUA,
PT. MAJU JAYA-SABAMEI

FEREN CHIA, S.P

PIHAK KESATU,


Dr. Drs. HERMON, M.Si